



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Tegal Boto Jember 68121
Telepon (0331) 323567, 339322, 321818, Faksimil (0331) 339322
Email: pasca@unej.ac.id, Laman: pasca.unej.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 102/UN25.2/KP/2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER

Yth.

1. Wakil Direktur
 2. Koordinator Program Studi
 3. Kepala Sub Bagian Umum
 4. Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan
 5. Mahasiswa, dan *Stakeholders*
- di Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Jember

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 12241/UN25/KP/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Penetapan Universitas Jember Sebagai Wilayah Anti Gratifikasi, dan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 13482/UN25/KP/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun 2024, maka dalam rangka pencegahan korupsi dan gratifikasi, dengan hormat kami sampaikan:

1. Direktur, Wakil Direktur, Koordinator Program Studi, Dosen/Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS/ASN/PPP/Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja/Harian Lepas Program Pascasarjana Universitas Jember yang selanjutnya disebut "Pegawai" dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun dari mahasiswa dan *stakeholders* lainnya atas kegiatan dan layanan akademik/non akademik.
2. Mahasiswa dilarang memberi barang/jasa dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun kepada Pegawai atas kegiatan dan layanan akademik/non akademik.
3. Mahasiswa dilarang menyediakan makanan dan/atau minuman yang berhubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal dan Ujian Tugas Akhir mahasiswa.

4. *Seluruh ...*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Tegal Boto Jember 68121
Telepon (0331) 323567, 339322, 321818, Faksimil (0331) 339322
Email: pasca@unej.ac.id, Laman: pasca.unej.ac.id

4. Seluruh kebutuhan konsumsi (makanan dan minuman ringan/MAMIRI, dan makanan dan minuman berat/MAMIRAT) dalam pelaksanaan Seminar Proposal dan Ujian Tugas Akhir mahasiswa disediakan oleh Program Pascasarjana Universitas Jember sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pelanggaran atas larangan tersebut di atas yang dilakukan oleh Pegawai akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan/atau ketentuan lain yang berlaku di Lingkungan Universitas Jember.
6. Pelanggaran atas larangan tersebut di atas yang dilakukan oleh mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Lingkungan Universitas Jember.
7. Pelanggaran atas larangan tersebut di atas yang dilakukan oleh *stakeholders* dan pihak eksternal Universitas Jember akan diserahkan kepada penegak hukum.
8. Pegawai, mahasiswa, dan *stakeholders*, atau siapapun yang melihat, menyaksikan, dan mengetahui pelanggaran atas larangan tersebut diharapkan melapor ke Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember atau Admin Pascasarjana melalui HP nomor 082183279468 atau e-mail pasca@unej.ac.id atau <https://uc3.unej.ac.id/tickets.php>.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

20 Januari 2025



DIREKTUR,
BUDI SETYONO
NIP 196307171990021001